



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jata No. Telp./Fax (0361) 944104
GIANYAR 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 450 / E-22 / HK /2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR



I WAYAN ARTHANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 450/E-22/HK /2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI UJI PERTAMA

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: Menyerahkan STNK, Surat Rancangan Uji Type (SRUT), Faktur Pembelian
2. Prosedur	: Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor → Menetapkan kelulusan, jika lulus diajukan pengesahan (Pengujian Penyedia) dan jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding → Penandatanganan sampul Buku uji berkala oleh Kepala Dinas/Pengujian penyedia → Penanda tangan kolom lulus buku uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji → Penyerahan Buku Uji Berkala dan pemohon membayar restribusi uji
3. Waktu Pelayanan	: 22 menit
4. Biaya/Tarif	: Untuk jenis kendaraan : 1. Mobil Penumpang Umum (Angdes) Rp. 45.000,- 2. Mobil Penumpang Umum (Non Angdes) Rp. 65.000,- 3. Bus Mini (10 s/d 16 sheat) umum/tidak umum Rp. 60.000,- 4. Bus Sedang (17 s/d 28) umum/tidak umum Rp. 75.000,- 5. Bus Besar (29 sheat ke atas) Rp 90.000,- 6. Mobil Barang dengan JBB s/d 5000 Kg Rp.65.000,- 7. Mobil Barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg Rp. 75.000,- 8. Mobil Barang dengan JBB 8001 Kg ke atas Rp. 90.000,- 9. Kendaraan khusus Rp. 50.000,-
5. Produk	: Kendaraan Laik Jalan dan Buku Uji, Tanda Uji, Stiker Samping
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id

B. STANDAR PELAYANAN UJI BERKALA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Menyerahkan fotocopy STNK, Buku Uji/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian jika Buku Ujinya hilang
2. Prosedur	: Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor → Menetapkan kelulusan, jika lulus diajukan pengesahan (Pengujian Penyedia) dan jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding → Penandatanganan sampul buku uji berkala oleh Kepala Dinas/Pengujian penyedia → Penanda tangan kolom lulus buku uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji → Penyerahan Buku Uji Berkala dan pemohon membayar redistribusi
3. Waktu Pelayanan	: 20 menit
4. Biaya/Tarif	: Untuk jenis kendaraan : 1. Mobil Penumpang Umum (Angdes) Rp. 26.500,- 2. Mobil Penumpang Umum (Non Angdes) Rp. 31.500,- 3. Bus Mini (10 s/d 16 sheat) umum/tidak umum Rp. 31.500,- 4. Bus Sedang (17 s/d 28) umum/tidak umum Rp. 56.500,- 5. Bus Besar (29 sheat ke atas) Rp. 71.500,- 6. Mobil Barang dengan JBB s/d 5000 Kg Rp. 51.500,- 7. Mobil Barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg Rp. 61.500,- 8. Mobil Barang dengan JBB 8001 Kg ke atas Rp.71.500,- 9. Kendaraan khusus Rp. 41.500,-
5. Produk	: Kendaraan Laik Jalan dan Buku Uji, Tanda Uji, Stiker Samping
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id

C. STANDAR PELAYANAN MUTASI UJI MASUK

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Menyerahkan fotocopy STNK, Buku Uji, Kartu Induk (Berkas Kendaraan dari daerah asal), Surat

		Rekomendasi dari UPT PKB Dishub daerah asal kendaraan
2. Prosedur	:	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor → Menetapkan kelulusan, jika lulus diajukan pengesahan (Pengujian Penyedia) dan jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding → Penandatanganan sampul Buku uji berkala oleh Kepala Dinas/Pengujian penyedia → Penanda tanganan kolom lulus buku uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji → Penyerahan Buku Uji Berkala dan pemohon membayar restribusi uji
3. Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	Untuk jenis kendaraan : 1. Mobil Penumpang Umum (Angdes) Rp. 26.500,- 2. Mobil Penumpang Umum (Non Angdes) Rp. 31.500,- 3. Bus Mini (10 s/d 16 sheat) umum/tidak umum Rp. 31.500,- 4. Bus Sedang (17 s/d 28) umum/tidak umum Rp. 56.500,- 5. Bus Besar (29 sheat ke atas) Rp. 71.500,- 6. Mobil Barang dengan JBB s/d 5000 Kg Rp. 51.500,- 7. Mobil Barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg Rp. 61.500,- 8. Mobil Barang dengan JBB 8001 Kg ke atas Rp. 71.500,- 9. Kendaraan khusus Rp. 41.500,-
5. Produk	:	Kendaraan Laik Jalan dan Buku Uji, Tanda Uji, Stiker Samping
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id

D. STANDAR PELAYANAN NUMPANG UJI MASUK

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Menyerahkan STNK, Buku Uji, Surat Rekomendasi dari UPT PKB/Dinas Perhubungan daerah asal kendaraan
2. Prosedur	:	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi

		<p>kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor Menetapkan kelulusan, jika lulus diajukan pengesahan (Penguji Penyedia) dan jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding → Penandatanganan sampul Buku uji berkala oleh Kepala Dinas/Penguji penyedia → Penanda tangan kolom lulus buku uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji Penyerahan Buku Uji Berkala dan pemohon → membayar restribusi uji</p>
3. Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	<p>Untuk jenis kendaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Penumpang Umum (Angdes) Rp. 26.500,- 2. Mobil Penumpang Umum (Non Angdes) Rp. 31.500,- 3. Bus Mini (10 s/d 16 sheat) umum/tidak umum Rp. 31.500,- 4. Bus Sedang (17 s/d 28) umum/tidak umum Rp. 56.500,- 5. Bus Besar (29 sheat ke atas) Rp. 71.500,- 6. Mobil Barang dengan JBB s/d 5000 Kg Rp. 51.500,- 7. Mobil Barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg Rp. 61.500,- 8. Mobil Barang dengan JBB 8001 Kg ke atas Rp. 71.500,- 9. Kendaraan khusus Rp. 41.500,-
5. Produk	:	Kendaraan Laik Jalan dan Buku Uji, Tanda Uji, Stiker Samping
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id</p>

E. STANDAR PELAYANAN NUMPANG UJI KELUAR

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Menyerahkan STNK, Buku Uji
2. Prosedur	:	<p>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemohon membayar retribusi uji → penerbitan surat rekomendasi → Penandatanganan surat rekomendasi → Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon</p>

3. Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Rekomendasi UPT PKB Dishub
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id

F. STANDAR PELAYANAN MUTASI UJI ATAU CABUT BERKAS

A. Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	Menyerahkan STNK, Buku Uji, KTP, Surat Keterangan alamat yang tujuan
2. Prosedur	:	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor → Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor → Pemohon membayar retribusi uji → Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor → Penandatanganan surat rekomendasi → Penyerahan surat rekomendasi
3. Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Rekomendasi UPT PKB Dishub, Kartu Induk
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (944104) Ex. 407 EMAIL : dishubgianyarkab@gmail.com Website : www.dishubgianyarkab.go.id

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. Dasar hukum Pelaksanaan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120) 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296) 4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 71/AJ. 402/ DRJD/2017 tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan

		Bermotor 5. Peraturan daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2010 Nomor 5)
2. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	:	1. Tempat tunggu, Meja, kursi 2. Buku Pendaftaran, Buku KIR, Peneng, Tanda Samping 3. Komputer dan printer 4. Pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait PKB 2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait LL 3. SDM memiliki pengetahuan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 4. SDM memiliki pengetahuan terkait penyelenggaraan pelayanan public 5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan
4. Pengawasan Internal	:	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	32 (tiga puluh dua) Orang
6. Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas / dan dicap basah
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR,



GIANYAN ARTHANA